PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA SOKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DESA (SMARD) DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021

KEPALA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, perlu menunjuk Operator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (SMARD) Kabupaten Klaten Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 73);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2016tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Klaten;
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/184 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor 027/230 Tahun 2017 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
16. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
    Nomor: 470/ 487 /16
    Nomor: 1041.a Tanggal 9 Oktober 2018
17. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Nomor …….. Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Operator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Operator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

a. Melakukan validasi/ update data kependudukan di masing-masing desa dan melaporkan melalui aplikasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (SMARD) yang sudah terinstal di masing-masing perangkat komputer yang ada di Desa secara rutin;
b. Melakukan pelaporan peristiwakependudukan dan peristiwa penting yang terjadi di masing-masing desa dengan aplikasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (SMARD);
c. Meneliti dan melakukan verifikasi data permohonan yang diajukan oleh warga/penduduk sebelum melakukan upload di aplikasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (SMARD) ;
d. Melakukuan pelaporan/ Upload data permohonan Akta kelahiran,Akta kematian yang diajukan oleh warga desa di wilayah kerja operator;
e. Bertanggungjawab atas kebenaran data /dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang akan di upload;
f. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diupload menjadi tanggung jawab operator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Operator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (SMARD) dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soka Kecamatan Karangdowo

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten,
pada tanggal 18 Agustus 2021

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, AMd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DESA (SMARD) DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
TAHUN 2021

NAMA OPERATOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DESA (SMARD) DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	ADI KURNIAWAN	Kasi Pemerintahan

KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN

Hj. SRI MAWARNI, AMd